

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Nomor : 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

RESI NURHASANAH

2010111051

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing:

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 36/PID.SUS/2023/PN.LBB

(Resi Nurhasanah, 2010111051, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Halaman, Tahun 2024)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual salah satunya pencabulan semakin menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat. Faktanya, sasaran korban kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun juga terhadap anak-anak. Kondisi ini diperparah lagi sebab pelakunya bukan hanya berasal dari orang asing, melainkan dari anggota keluarga korban sendiri. Pembuktian perkara kekerasan seksual seringkali mengalami kendala yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana ini umumnya terjadi di tempat tertutup yang minimnya saksi, kurangnya bukti fisik, dan lainnya. Terdapat salah satu putusan hakim yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi anak sebagai korban pencabulan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) terhadap pelaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. (2) Bagaimanakah kedudukan alat bukti keterangan anak sebagai korban sekaligus saksi dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil: (1) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas ini berdasarkan ketidakpercayaan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh anak tanpa dibawah sumpah, saksi-saksi yang bersifat *Testimonium de Auditu*, dan hasil *Visum et Repertum* yang meskipun ditemukan adanya indikasi bekas kekerasan seksual dan penyakit seksual menular pada korban, namun tidak serta merta menunjukkan bahwa pelakunya adalah ayah kandung korban. (2) Kedudukan keterangan anak sebagai korban sekaligus saksi dalam perkara ini meskipun bukan suatu alat bukti yang sah menurut KUHP, namun keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan dalam menyempurnakan kekuatan pembuktian, misalnya untuk memperkuat keyakinan hakim atau sebagai petunjuk. UU TPKS memberikan peluang untuk diterimanya keterangan anak tanpa dibawah sumpah dalam persidangan, namun keterangan anak pada perkara ini ternyata tidak cukup memberikan suatu keyakinan bagi hakim atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kedudukan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN masih tidak terlalu signifikan di dalam proses pembuktian dikarenakan menimbulkan suatu keraguan bagi hakim, serta hakim tidak menerapkan ketentuan pembuktian menggunakan UU TPKS terkait keterangan anak sebagai saksi pada perkara ini.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual, Pembuktian, Keterangan Anak.